

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perlindungan terhadap Privasi dan Rahasia Medik Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Ungaran

Secara yuridis, pengaturan mengenai perlindungan terhadap privasi dan rahasia medik pasien telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 260 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran dalam pelaksanaan di Bagian IGD RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran. Atas dasar hukum tersebut kemudian diatur mengenai perlindungan terhadap privasi dan rahasia medik pasien dalam pelayanan kesehatan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran diatur dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 445/IV/L.OI/2018 tentang Pelayanan Rekam Medis

Melalui tenaga kesehatan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah memberikan informasi, diagnosa, dan tindakan kedokteran terhadap

pasien di IGD RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran dengan menjaga dan melindungi privasi dan rahasia medik pasien. Selain itu, RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran melaksanakan perlindungan privasi dan rekam medik pasien untuk menjaga ranah privat pasien sebagai pelaksanaan tugas penyelenggara fasilitas kesehatan.

2. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Privasi dan Rahasia Medik Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Ungaran

Direktur RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran membuat suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan berupa SOP dalam hal rekam medik yang diatur melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 445/IV/L.01/XI/2018 tentang Pelayanan Rekam Medis. Pengaturan mengenai rekam medik bersifat privat dan rahasia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Rumah Sakit beserta aturan pelaksanaannya. Mekanisme pelaksanaan perlindungan privasi dan rekam medik pasien di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran mengutamakan adanya: Pemeliharaan rekam medik melalui Instalasi Rekam Medis guna pelaksanaan perlindungan privasi dan rekam medik pasien; Pelayanan yang selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien; Tenaga kesehatan memiliki izin berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pembuatan informed consent; Tenaga kesehatan selalu dibekali untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang sudah diprogramkan; Tenaga kesehatan wajib mematuhi ketentuan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); Tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, etiket, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien; Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi melalui rapat rutin

dilaksanakan minimal satu bulan sekali; dan terdapat kewajiban pembuatan laporan internal dan eksternal.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa saran berikut:

1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Ungaran:
 - a. Meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan privasi dan rahasia medik pasien untuk dijadikan sebagai pemenuhan hak atas pasien di rumah sakit dengan menyediakan brosur atau leaflet di loket pendaftaran atau memasang baliho sosialisasi di pintu masuk atau di setiap sudut rumah sakit.
 - b. Perlu meningkatkan kembali kinerja tenaga kesehatan tentang memberikan edukasi pentingnya perlindungan privasi dan rahasia medik pasien agar pasien mengetahui haknya berupa privasi dan re Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Ungaran,
 - c. Diperlukan adanya kerjasama yang sinergis antara Dokter Umum dan DPJP di Bagian IGD agar pelaksanaan kewenangan tenaga kesehatan dapat berjalan maksimal. Selain itu adanya kerjasama yang sinergis antara Dokter Umum dan DPJP juga dapat memberikan pelayanan yang cekatan kepada pasien yang nantinya memerlukan penanganan oleh Dokter Spesialis.
 - d. Manajemen RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran perlu menambahkan adanya informed consent terhadap tindakan tanpa persetujuan pasien dan keluarga pada bagian IGD apabila terjadi keadaan yang membahayakan nyawa pasien. Hal tersebut dikarenakan terhadap kondisi tertentu pihak tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pihak pasien dan keluarga. Meskipun tujuan dari pelaksanaan tindakan tersebut untuk menyelamatkan nyawa pasien, akan tetapi guna melindungi tenaga kesehatan diperlukan adanya perlindungan hukum preventif berupa

pengisian persetujuan dari keluarga dalam hal tindakan darurat guna menyelamatkan nyawa pasien agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa kedepannya.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang

- a. Pemerintah Kabupaten Semarang harus mendukung penyelenggaraan regulasi berkaitan dengan perlindungan privasi dan rahasia medik pasien dalam pelayanan kesehatan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan perlindungan hak pasien dalam memperoleh standar pelayanan di rumah sakit pemerintahan daerah. Serta kedepannya dapat memberikan bantuan anggaran dana terkhusus fasilitasi perlindungan privasi dan rahasia medik pasien di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran.

3. Bagi Pasien

- a. Memahami pentingnya perlindungan privasi dan rekam medik di rumah sakit agar terpenuhi haknya sebagai pasien di rumah sakit. Meminta penjelasan kepada pihak tenaga kesehatan mengenai privasi dan rahasia mediknya sebagai pasien di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran.